

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI PROVINSI RIAU TAHUN 2018

Oleh: Wiwit Eri Deswara

Email: Wiwiteri48@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Electronic government procurement of goods/services (e-procurement) is an activity of obtaining goods/services by K / L / D / I whose process starts from planning to completion of all activities to obtain goods/services. These goods/service procurement activities are carried out using information technology and electronic transactions by statutory provisions. The problem in this study is that the government management has not been optimal for the procurement of government goods/services electronically (e-procurement) in Riau Province in 2018. The purpose of this study is to describe government management in the procurement of government goods/services electronically (e-procurement) in Riau Province in 2018.

This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. The research location is in the Bureau of Development Administration, Goods and Services Procurement which consists of the Procurement Service Unit (ULP) and Electronic Procurement Services (LPSE), the Riau Province PUPR Office as SKPD which is a budget user in the procurement of goods/services and the Inspectorate of Riau Province as government internal supervisory apparatus. Data were collected through informants purposively. Data collection techniques using interviews, and documentation study. Data analysis using qualitative analysis.

The results of this study indicate that the obstacles found in the management of the procurement of goods/services in Riau Province lie in the quality of human resources, where the lack of officials who know the policies and regulations in force is caused by the rapid changes in the instruments of local government administration and changes frequently changes to central government regulations, lack of technical guidance and socialization, and not achieving ISO LPSE. These problems can affect functions in government management in the procurement of goods/services electronically (e-procurement) in Riau Province in 2018.

Keywords: Management of Government, E-Procurement

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pelayanan publik yang baik, memberikan indikasi membaiknya kinerja manajemen pemerintahan, disisi lain menunjukan adanya perubahan pola pikir yang berpengaruh terhadap perubahan yang lebih baik akan sikap mental dan perilaku aparat pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Serta untuk menurunkan atau mempersempit terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan pungutan liar yang dewasa ini telah merebak di semua lini ranah pelayanan publik. Kondisi ini yang menekankan pentingnya sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* dan *clean governance* adalah melakukan kebijakan sistem pengadaan secara elektronik atau *e-procurement*.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). SPSE merupakan sebuah program berbasis internet yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan panitia pengadaan barang/jasa yang melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah Provinsi Riau berada dibawah Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa yang bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah.

Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau memiliki 8 (delapan isu) yang masih menjadi perhatian dan fokus utama dalam hal pelayanan umum, pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka menjadikan Provinsi Riau sebagai Provinsi yang maju, masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja, yaitu:

1. Belum optimalnya peran Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah.
2. Masih lemahnya aparatur dalam berkomitmen sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan anggaran.
3. Belum maksimalnya penggunaan aparatur untuk menjalankan administrasi perkantoran dan teknis bidang lainnya.
4. Kemampuan sumber daya aparatur masih belum optimal dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan.
5. Tuntutan pelayanan publik yang belum optimal.
6. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sering berubah-ubahnya peraturan pemerintah pusat.
7. Cepatnya perubahan, sehingga tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme aparatur semakin meningkat.
8. Terjadinya konflik dimasyarakat berkaitan dengan aspek demografis, geografi maupun kondisi sosial politik.

Pelaksanaan kegiatan pada Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau harus memenuhi indikator kinerja sasaran yang mengacu pada isu-isu strategis tersebut. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBN /APBD Provinsi Riau merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasi indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Provinsi Riau.

Tabel 1. Realisasi Kinerja Bagian Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2018

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
Program: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah					
1.	Pelaksanaan dan Penataan LPSE Provinsi Riau	Jumlah Layanan Internet pada LPSE Provinsi Riau	1 Sistem (LPSE)	1 Sistem (LPSE)	100 %
2.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan LPSE se-Provinsi Riau	Jumlah Data Laporan LPSE se-Provinsi Riau	1 Laporan Monev	1 Laporan Monev	100%
3.	Pelaksanaan Unit Layanan Oengadaan (ULP) Provinsi Riau	Jumlah SKPD yang melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	41 SKPD 1 Tahun Anggaran	SKPD 1 Tahun Anggaran	100 %
Program : Peningkatan Pengembangan Aparatur					
1.	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasabagi Pengelola Kegiatan ABD/APPBN	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah di Setiap SKPD	400 Orang	240 Orang	60 %
2.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terkait Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah aparatur yang mengetahui kebijakan dan peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa	600 Orang	390 Orang	65 %
Program: Peningkatan Kualiatas Kelembagaan					
1.	Standarisasi LPSE Provinsi Riau	Jumlah dokumen standarisasi LPSE Provinsi Riau	1 LPSE dan 1 Pertemuan	1 LPSE	Standar ISO belum tercapai
Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.	Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan Biro	Presentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan	100%	1 Tahun Anggaran	65%

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau, 2020

Masih terdapatnya realisasi kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 memengaruhi manajemen pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan oleh Provinsi Riau tersebut.

Dari kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menemukan gejala atau fenomena sebagai berikut :

- a. Kurangnya aparatur yang mengetahui kebijakan dan peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa serta kurangnya aparatur yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa

- Pemerintah di setiap SKPD Provinsi Riau.
- b. Belum tercapainya Organisasi Standarisasi Internasional (ISO) LPSE Provinsi Riau tahun 2018 sebagai pengadaan yang memiliki dampak positif lingkungan, sosial dan ekonomi di seluruh kehidupan dan berusaha meminimalkan dampak negatif.
 - c. Belum optimalnya peran Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dilihat berdasarkan pelayanan administrasi perencanaan dan ketatausahaan biro yang belum mencapai target.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana manajemen pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Riau Tahun 2018?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan manajemen pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Riau Tahun 2018.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu pemerintahan secara umum dan secara khusus mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca agar mengetahui manajemen pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Riau tahun 2018. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengukur

seberapa baik manajemen pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

KERANGKA TEORI

a. Manajemen Pemerintahan

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management* turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana/ketatalaksanaan. Hal ini dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan tujuan tertentu. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan *skill* tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan”. (Ndraha, 2011)

Istianto dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik mengatakan bahwa :

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011)

Manajemen menunjukkan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasikan) terus menerus dan berturut-turut, untuk mencapai suatu sistem nilai yang disebut efektivitas, efisiensi, dan produktivitas.

Ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1 (Ndraha, 2011) antara lain :

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna

mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

Pada tahapan ini dilakukan antisipasi tugas dan kondisi yang ada dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang harus dicapai dengan menetapkan sasaran dan tujuan yang harus dicapai serta menentukan kebijakan pelaksanaan, program yang akan dilakukan, jadwal waktu pelaksanaan, prosedur administrative dan operasional serta alokasi anggaran biaya dan sumber daya.

2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dan pengelompokan jenis-jenis pekerjaan, menentukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab personil serta meletakkan dasar bagi hubungan masing-masing organisasi. Untuk menggeakkan organisasi, pimpinan harus mampu mengarahkan organisasi dan menjalin komunikasi antara pribadi dalam hirarki organisasi. Semua hal tersebut dibangkitkan melalui tanggungjawab dan partisipasi semua pihak.

3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

Tahapan ini merupakan implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya baik secara fisik maupun non fisik sehingga produk akhir sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Indrajit, 2016) mengatakan bahwa dalam implementasinya, para pengguna atau *user*-lah yang akan memakai, menggunakan, menerapkan, mengoperasikan teknologi yang tersedia di organisasi atau perusahaan. Oleh karena itulah harus tersedia dokumen penerapan aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam memahami dan mengoperasikan berbagai sistem yang ada di organisasi. Disamping itu diperlukan pula

serangkaian pelatihan atau training bagi para pengguna agar lancar serta mahir mengoperasikan teknologi yang ada.

4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Kegiatan pada tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan aturan kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan penyimpangan yang paling minimal dan hasil paling memuaskan.

Controlling pemerintahan dilakukan semenjak *actuating* dijalankan. *Actuating* meliputi berbagai subfungsi, seperti komunikasi (komunikasi pemerintahan), koordinasi (koordinasi pemerintahan), dan kepemimpinan (kepemimpinan pemerintahan). *Controlling* sendiri terdiri dari sejumlah subfungsi, antara lain pengaturan (hukum pemerintahan), pengendalian (*directing*, yang dikendalikan adalah kecepatan, arah, dan cara) pengawasan supervise, *auditing*, koreksi, *improving*, bimbingan, *adjusting*, *monitoring*, evaluasi, dan *feedback*. (Ndraha, 2011)

Untuk memastikan efektivitas implementasi teknologi informasi dan komunikasi menurut (Indrajit, 2016) dibutuhkan proses pengawasan dan pemantauan yang ketat. Indikator atau ukuran kinerja haruslah ditetapkan sebagai acuan apakah sistem dimaksud telah bekerja sebagaimana target atau harapan yang diinginkan atau tidak. Dari waktu ke waktu, secara rutin maupun ad-hoc, harus dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh indikator yang dimaksud. Jika terjadi penyimpangan, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk menanganinya, sehingga dilakukan intervensi agar kinerja sistem teknologi yang dimiliki kembali pada situasi seharusnya.

b. Konsep Manajemen Pengadaan

Manajemen mempunyai pengertian yang sangat luas dan beragam. Walaupun demikian, pengertiannya dapat dibatasi dengan kata yang mengikutinya, misalnya saja manajemen pengadaan. Kata “pengadaan” menunjukkan

orientasi atau kekhususan dari manajemen tersebut seperti halnya manajemen konstruksi, manajemen proyek dan manajemen lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa manajemen secara umum mempunyai pengertian terkait dengan bagaimana menerapkan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penggunaan sumber-sumber, dan kontrol) secara sistematis dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan secara optimal.

Sedangkan pengadaan dalam hal ini pengadaan barang/jasa sebagaimana pasal 1 angka 1 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015, dinyatakan bahwa :

“pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”

Berdasarkan amanat pasal 1 angka 1 tersebut, maka ruang lingkup manajemen pengadaan dengan mengacu pada fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) secara garis besar dapat dibagi kedalam tiga tahapan besar, yaitu:

1. Persiapan pengadaan barang/jasa. Pada tahapan ini kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Perencanaan umum pengadaan barang/jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penganggaran, pemaketan, penyusunan organisasi pengadaan dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b. Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
 - c. Perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa meliputi pengkajian ulang rancangan umum pengadaan, pemilihan sistem penyedia barang/jasa, pemilihan

metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa dan penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa.

2. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah :
 - a. Pengumuman pengadaan barang/jasa .
 - b. Penjelasan pekerjaan.
 - c. Pemasukan dokumen penawaran.
 - d. Evaluasi dokumen penawaran.
 - e. Pembuktian kualifikasi .
 - f. Penetapan pemenang.
 - g. Pengumuman pemenang.
 - h. Sanggahan.
3. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Adapun jenis kegiatannya meliputi :
 - a. Penunjukkan penyedia barang/jasa.
 - b. Penandatanganan kontrak.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Serah terima hasil pekerjaan.
 - e. Penyerahan barang/jasa kepada PA dan/atau penggunaan barang/jasa.

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait manajemen pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Riau.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan topic penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Subbagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau
2. Pengelola LPSE
3. Kepala Subbagian Perencanaan Program Dinas PUPR Provinsi Riau
4. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Dinas PUPR Provinsi Riau

5. Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Provinsi Riau
6. Sekretaris Umum Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (GAPENSI)-Riau

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju kelokasi penelitian yaitu Provinsi Riau. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis berkaitan dengan tahun 2018 untuk membantu memahami fenomena.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan E-Procurement

Pada awalnya, kebijakan pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*) di Indonesia di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang didalamnya memuat ketentuan baru tentang *e-announcement* dan *e-procurement*. Secara eksplisit Keputusan Presiden tersebut mengijinkan proses pengadaan melalui *e-procurement*. Ketentuan tersebut disusul dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang adanya Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana didalamnya menyebutkan bahwa *e-procurement* menjadi salah satu dari 7 (tujuh) *Flagship* Dewan Teknologi Informasi Nasional (Detiknas) dan dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada tahun 2007 telah dilakukan pelelangan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Saat itu hanya terdapat satu server LPSE yang berada di Jakarta dengan alamat www.pengadaannasional-bappenas.go.id yang dikelola oleh Bappenas. Bulan Desember Tahun 2007, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 106 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Lembaga ini merupakan ‘pemekaran’ Pusat Pengadaan yang sebelumnya berada di Bappenas.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menggantikan keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pemerintah membuat definisi baku *e-procurement*, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah mewajibkan Kementrian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Lainnya (K/L/D/I) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Dinas PUPR Provinsi Riau sebagai salah satu SKPD Provinsi Riau yang melakukan perencanaan terhadap pengadaan barang/jasa mensinergikan perencanaan pembangunan sarana/prasarana (infrastruktur) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nasional melalui program-program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau.

Dalam melakukan perencanaan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan indikator yang meliputi :

1. Identifikasi Kebutuhan
2. Penetapan Barang/Jasa
3. Cara (Pengadaan Barang/Jasa)
4. Jadwal (Pengadaan Barang/Jasa)
5. Anggaran Barang/Jasa

Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan

barang/jasa, jadwal (pengadaan barang/jasa), dan anggaran yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPR Provinsi Riau, maka pada tahun 2018

ditemukanlah hasil Rencana Umum Pengadaan pada Dinas PUPR Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan Dinas PUPR
Provinsi Riau Tahun 2018

No.	Satuan Kerja	Penyedia		Swakelola		Penyedia dalam Swakelola		Total	
		Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu	Paket	Pagu
1.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau	162	963.901	69	120.825	0	0	231	1.084.726

Catatan : Data pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah

Sumber: Dinas PUPR

Provinsi

Riau,

2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setelah dilakukan identifikasi kebutuhan terdapat 231 paket pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan dengan 162 paket pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara melalui penyedia, 69 paket pengadaan dilakukan dengan cara swakelola. Total pagu anggaran dari pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan tersebut sebesar Rp. 1.084.726.000.

Setelah ke-5 tahap penyusunan diatas selesai dilakukan, maka dilaksanakanlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang juga merupakan proses *output* dalam pengadaan barang/jasa. RUP ini merupakan hasil perencanaan dari pengadaan barang/jasa.

Hasil dari perencanaan pengadaan barang/jasa tersebut dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP. Dalam penyusunan RUP dilakukan secara *offline*. Kemudian setelah RUP tersedia, PA/KPA yang berada di Dinas PUPR Provinsi Riau menginput dan mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis web.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, penulis melihat bahwa dalam perencanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik *e-procurement*, Dinas PUPR Provinsi Riau telah merespon kebijakan ini dengan baik dan telah

melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pada tahap perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

2. Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan dalam *E-procurement*

Para pihak dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan pasal 7 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpres 4 Tahun 2015 terdiri atas:

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
4. Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Tim dalam melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) melalui penyedia pada Dinas PUPR Provinsi Riau diisi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki tupoksi secara langsung berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa yakni Dinas PUPR Provinsi Riau selaku pengguna barang sebagai pengusul pengadaan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa, dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) selaku unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Realisasi kinerja Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau terkait peningkatan

pengembangan aparatur dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Kinerja Peningkatan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
Program : Peningkatan Pengembangan Aparatur					
1.	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Pengelola Kegiatan APBN/APBD	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah di Setiap SKPD	400 Orang	240 Orang	60 %
2.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan Terkait Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah aparatur yang mengetahui kebijakan dan peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa	600 Orang	390 Orang	65 %

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Riau, 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa bagi pengelola kegiatan APBN/APBN di setiap SKPD menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Hambatan tersebut juga disebabkan karena cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sering berubah-ubahnya peraturan pemerintah pusat. Seperti yang diketahui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami empat kali perubahan, diantaranya:

1. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
3. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) masih terdapat pelaksana pengadaan yang tidak

memahami tugas dan fungsi di bidangnya. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) turut menjadi kendala bagi sumber daya manusia yang ada di setiap SKPD di Provinsi Riau salah satunya dinas PUPR Provinsi Riau.

Belum tercapainya Organisasi Standarisasi Internasional (ISO) LPSE Provinsi Riau tahun 2018 sebagai pengadaan yang memiliki dampak positif lingkungan, sosial dan ekonomi di seluruh kehidupan dan berusaha meminimalkan dampak negative turut menjadi salah satu persoalan yang ada. Baik pegawai ULP maupun LPSE sudah memenuhi standar hanya saja masih terdapat beberapa pegawai yang memegang tupoksi lebih dari satu. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2018 belum meneapkan standar khusus, hanya saja yang berkompeten dibidangnya. Untuk kelompok kerja di ULP memiliki syarat salah satunya haru smemiliki sertifikat sebagaimana adiatur dalam Peraturan Presideng Nomor 54 Tahun 2010 pasal 17.

Masih terdapat hambatan dari segi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki terlebih tidak adanya komitmen yang nyata dari pimpinan untuk membantu implementasi sehingga segenap aparatur yang ada di SKPD tidak begitu perduli terhadap keberadaan sistem yang telah ditetapkan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta perubahan personel akibat perpindahan pegawai menjadi pemicu munculnya hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*).

Selain pengorganisasian sumber daya manusia diperlukan juga peralatan yang dapat digunakan dalam menerapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) seperti alat tulis kantor (ATK), peralatan elektronik berupa komputer atau *mobile*, dan dibutuhkan pula infrastruktur jaringan internet yang memadai.

Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*), diakui memang memiliki kelebihan dari segi efisiensi dan efektivitas jika dibandingkan dengan sistem pengadaan secara konvensional. Kendati demikian proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) juga memiliki kelemahan karena harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apalagi penggunaan komputer dan internet sangat sensitif serta dapat mengalami gangguan kapan saja bila tidak disertai dengan perangkat yang memadai. Kecepatan akses internet yang lambat, kapasitas server, dan kesalahan yang terjadi pada perangkat komputer atau *mobile* yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya sehingga menyebabkan *error (bug)* dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

3. Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan pada E-Procurement

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang

selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dalam menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan diperlukan jaringan kerja berupa garis-garis kebijakan.

Dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui swakelola maupun penyedia dimulai dari melakukan perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan. Berikut garis besar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Riau diselenggarakan dan ditayangkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang dikelola oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau oleh masing-masing pelaksana tugas sehingga masyarakat luas dapat memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas PUPR Provinsi Riau maupun SKPD lainnya.

Dinas PUPR Provinsi Riau sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di Provinsi Riau berdasarkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada tahun 2018 memiliki 162 paket pengadaan barang/jasa yang ditawarkan kepada penyedia. Dari 162 paket tersebut terdapat 33 paket pengadaan yang tidak terlaksana disesuaikan dengan pengadaan barang/jasa yang ditayangkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas PUPR Provinsi Riau yang tidak terlaksana disebabkan karena penyiapan dokumen pengadaan yang belum tepat waktu, adanya perubahan spesifikasi pengadaan dan tidak adanya perubahan APBD untuk Tahun Anggaran 2018.

Anggaran merupakan unsur yang cukup penting dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, tidak hanya dalam lingkungan pemerintah tetapi juga dalam lingkungan privat atau swasta. Hal itu menjadi sebuah penentu

terlaksana atau tidaknya sebuah program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Tidak adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, menyebabkan anggaran

pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Seperti tabel Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2018 dibawah ini:

Tabel 4. RKPD Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2018

No.	RKPD 2018	Kegiatan	Program	Anggaran
1.	Awal	133	17	Rp. 1,356,764,220,950.00.
2.	Perubahan	79	13	Rp. 1,089,865,437,000.00.

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2018

Terbatasnya anggaran Provinsi Riau serta anggaran yang ada dibagi untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya ini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Dinas PUPR Provinsi Riau.

Berikut data kendala internal serta strategi mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kendala Internal dan Strategi Mengatasi Kendala

No.	Masalah/ Kendala	Strategi Mengatasi
1.	Tidak adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Melakukan pergeseran anggaran di dalam penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, dengan menunda beberapa kegiatan dan menggunakan kegiatan bencana alam yang dialokasikan Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Riau Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, Dinas PUPR Provinsi Riau mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pergeseran anggaran di dalam penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, dengan menunda beberapa kegiatan dan menggunakan kegiatan bencana alam yang dialokasikan Badan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sejauh ini Dinas PUPR Provinsi Riau telah melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan cukup baik, meskipun masih belum maksimal. Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau ternyata menjadi salah satu hambatan yang sejauh ini berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah Provinsi Riau.

4. Kontrol Pemerintah dalam E-Procurement

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 116 bahwa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang berangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan antara lain membuat sistem pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa termasuk menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa.

Keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pengadan barang/jasa pemerintah dinilai sangat penting karena mampu mendeteksi dan memberikan koreksi terhadap penyimpangan pengadaan sejak awal. APIP sudah harus mengawal

perencanaan, pengadaan, persiapan, pelaksanaan hingga penerahan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu, APIP dituntut agar pemahaman mengenai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan melalui pemeriksaan (audit), pemantauan (monitoring) dan evaluasi, kegiatan pengawasan antara lain penyelenggaraan whistleblowing system, hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka yang termasuk ke dalam Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu aparat yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
2. Inspektorat jendral yaitu aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.
3. Inspektorat Provinsi yaitu aparat yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
4. Inspektorat kabupaten/kota yaitu pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota

Dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau, maka dibuatlah penetapan wilayah pembinaan dan pengawasan serta penugasan untuk masing-masing Inspektorat Pembantu dan Sekretaris pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa merupakan wilayah pembinaan dan pengawasan serta penugasan Inspektorat Pembantu IV.

Tabel 6. Penugasan Inspektorat Pembantu IV Provinsi Riau

Instansi	Penugasan
Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu a. Bankeu Khusus b. Dana BOS SMA/SMK c. Penutupan Kas Perangkat Daerah d. Optimalisasi PAD e. Pengelolaan Aser Daerah f. Hibah dan Bansos (Tunai) g. BLUD Provinsi 2. Reviu a. Reviu LKPD Provinsi b. Reviu LKJIP Provinsi c. Reviu RKA OPD, RPJMD, RKPD d. Reviu DAK 3. Evaluasi a. Evaluasi LKJIP PD Pemprov Riau b. Evaluasi LKJIP Kabupaten/Kota c. Evaluasi LKJIP LPPD Kabupaten/Kota d. Monev PBJ dan Penyerapan Anggaran e. Monev Dana Desa 4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan a. Tindak Lanjut Hasil BPK-RI 5. Pengawasan Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Sumber : Inspektorat Provinsi Riau, 2021

Setelah terpilihnya penyedia pengadaan barang/jasa, Dinas PUPR Provinsi Riau dalam pengadaan barang/jasa oleh penyedia juga melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kontrak. Kontrak adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum serta mengikat kepada seluruh pihak yang menandatangani

Dinas PUPR Provinsi Riau tidak serta-merta menerima hasil pengadaan yang telah dilakukan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan. PPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tim Teknis yang berada di Dinas PUPR dan dapat pula menunjuk konsultan pengawas melalui pemilihan penyedia.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pengadaan yang terbukti secara hukum melakukan pelanggaran pada proses pengadaan barang/jasa. Sanksi dalam pengadaan barang/jasa dapat dikategorikan menjadi dua garis besar yaitu: terhadap Penyedia dan terhadap PA/KPA/PPK/ULP/PPHP.

Penyedia yang melakukan pelanggaran dan termasuk dalam Daftar Hitam akan diumumkan secara nasional dalam portal pengadaan barang/jasa pemerintah. Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenai sanksi daftar hitam akan diserahkan oleh PA/KPA untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab diatas tentang “Manajemen Pemerintahan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Provinsi Riau Tahun 2018” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam proses pengaadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) diperlukan manajemen pemerintahan. Terdapat empat fungsi manajemen pemerintahan

menurut Taliziduhu Ndraha. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga apabila salah satu fungsi tidak berjalan dengan optimal maka akan mempengaruhi fungsi lainnya. Hambatan yang ditemukan dalam manajemen pengadaan barang/jasa di Provinsi Riau ini terletak pada kualitas Sumber Daya Manusianya dimana kurangnya aparatur yang mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disebabkan oleh cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sering berubah-ubahnya peraturan pemerintah pusat, kurangnya bimtek dan sosialisasi, dan belum tercapainya ISO LPSE. Dari permasalahan tersebut dapat mempengaruhi fungsi dalam manajemen pemerintahan dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Provinsi Riau Tahun 2018.

2. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil dilapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang terjadi, bahwa:

Kepada pemerintah, dalam setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pasti akan menemui kendala-kendala, namun semua permasalahan dapat dikendalikan apabila Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang di dalamnya terdapat Unit Layanan Pengadaan (ULP) , Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau dan penyedia barang/jasa dapat saling berkoordinasi dengan baik sehingga dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa secara berhasil guna dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi*

Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Indrajit, R. E. (2016). *Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Indrayani, E. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Bandung: IPDN Press.

Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Nawawi, Z. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurman. (2017). *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Purwanto, E. A. (2017). *E-Procurement di Indonesia: Pengembangan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*. Yogyakarta: Gava Media.

Samodra, W. (2009). *Dilema Birokrasi Dalam Democratic Governance, Makalah Diampaiakan Dalam Workshop Democratic Governance: Gugatan Atas Konsep Good Governance*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2016). *Aspek Hukum Pengadaan Barang&Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Perubahan Keempat Peraturan Nomor

54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Artikel Ilmiah

Adie Dwiyanto Nurlukman. (2017). *e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia*. Journal of Government and Civil Society. Volume 1, No. 1

Rendra Setyadiharja & Achmad Nurmandi. (2014). *Implementasi Sistem E-Procurement Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik. Volume 1, No. 2.

Sri Eti Wahyuningsih, Wijaya Kusuma, Martoyo. (2013). *Implementasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Keluarga Berencana (Bp2amkb) Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal PMIS-UNTAN-PSIAN.

Utari Swadesi. (2017). *Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Pada LPSE Kota Pekanbaru*. Univeristas Riau Pekanbaru: Skripsi S1 Ilmu Administrasi Publik

Dokumen Lainnya

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. (2018). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. (2018). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun 2017-2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. (2018). Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. (2018). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Provinsi Riau Tahun 20218

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018). Rencana Umum Pengadaan Provinsi Riau.
<https://sirup.lkpp>